



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 17 Mei 1989,  
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep,  
sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Februari 1988,  
agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan  
SD, tempat kediaman di Dusun  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 88 / 12 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 5 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya ikut Penggugat :  
ANAK I, Perempuan lahir pada Tanggal 26-07-2010 saat ini menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;  
ANAK II, Perempuan lahir pada tanggal 30-05-2012 saat ini menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;  
ANAK III, laki-laki lahir pada tanggal 30-03-2022 saat ini belum sekolah dan;  
ANAK IV, laki-laki lahir pada tanggal 23- 03-2023 saat ini belu sekolah;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2023 yang lalu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keempat anaknya, Penggugat harus meminjam uang kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 88 / 12 / V / 2009 Tanggal 15 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 5 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2023 yang lalu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keempat anaknya, Penggugat harus meminjam uang kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 5 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2023 yang lalu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keempat anaknya, Penggugat harus meminjam uang kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2023 yang lalu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keempat anaknya, Penggugat harus meminjam uang kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat,; akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 5 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2023 yang lalu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keempat anaknya, Penggugat harus meminjam uang kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kangean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000.00 (delapan ratus tujuh puluh ribu ribu).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Muhammad Miftahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Panitera Pengganti,

**Muhammad Miftahudin, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp 870.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

**Mashar, S.H.**